

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Akhmad Zulkifli ¹⁾

Prodi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin,
Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

akhmadzulkifli70@gmail.com ¹⁾

History:

Received : 05 November 2023

Revised : 10 Desember 2023

Accepted : 23 Januari 2023

Published : 25 Januari 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Aktivitas bisnis Perusahaan mempunyai dampak terhadap lingkungan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan, seperti polusi udara, air, dan tanah. Oleh karena itu, perusahaan bertanggung jawab untuk merawat keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi sejauh mana perusahaan memiliki tanggung jawab hukum dalam menjaga lingkungan di sekitarnya. Studi ini menerapkan metode penelitian normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang melibatkan peraturan undang-undang, jurnal, buku, dan sumber informasi terkait lainnya. Data yang terkumpul dianalisis dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban hukum perusahaan terhadap lingkungan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan kewajiban setiap investor dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Selain itu, peraturan seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga berperan dalam hal ini. Meski demikian, koordinasi di antara undang-undang tersebut masih belum sepenuhnya sejalan. Dalam implementasinya, kebijakan ini dipantau oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Hukum Perusahaan, Lingkungan

Abstract

The Company's business activities have an impact on the environment that can result in pollution and damage to the environment, such as air, water and soil pollution. Therefore, companies are responsible for taking care of environmental sustainability. This study aims to explore and evaluate the extent to which companies have legal responsibilities in safeguarding the surrounding environment. This study applies normative research methods. This study applies the normative research method. Data collection was conducted through a literature study involving laws and regulations, journals, books, and other relevant sources of information. The collected data were analyzed in three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the company's legal obligations towards the

environment in Indonesia are regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment which emphasizes the obligations of every investor in carrying out social responsibility. In addition, regulations such as Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies and Law No. 19/2003 on State-Owned Enterprises also play a role in this regard. However, coordination between these laws is still not fully in line. In its implementation, this policy is monitored by the minister, governor, or regent/mayor in accordance with the authority stipulated in Article 71 paragraph 1 of Law No. 32/2009.

Keywords : Liability, Corporate Law, Environment

PENDAHULUAN

Aktivitas perusahaan, terutama di sektor industri, pertanian, pertambangan, dan sektor lainnya, sering kali menyebabkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Pencemaran seperti pencemaran udara, air, dan tanah terjadi sebagai akibat dari produksi, limbah, atau emisi yang dihasilkan perusahaan (Trianisa et al., 2020).

UUD Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak konstitusional dan asasi untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini menandakan bahwa pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat berkewajiban untuk menjaga serta mengelola lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Langkah-langkah perlindungan dan manajemen lingkungan ini guna memastikan bahwa lingkungan hidup di Indonesia tetap berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi penduduk Indonesia serta makhluk hidup lainnya (Mewengkang, 2014). Sebagai respons terhadap dampak ini, perusahaan memiliki kewajiban etis dan hukum untuk memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan tempat perusahaan beroperasi.

Penelitian terdahulu oleh (Hidayat et al., 2020) menunjukkan bahwa ketentuan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam beberapa aturan hukum, seperti UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 40 Tahun 2007. Namun, aturan dalam undang-undang tersebut masih belum sepaham yang menjadikan ketidakjelasan hukum bagi para pelaku usaha. Ketidakseragaman ini juga mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan dan penafsiran tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan.

Penelitian lain oleh (Wulandari & Wahyuningsih, 2021) meneliti tanggung jawab korporasi yang ketat dalam penegakan hukum lingkungan, penelitian ini menunjukkan bahwa strict liability merupakan pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan, dimana tidak diperlukan bukti tentang kesalahan sebagai dasar bagi penggugat untuk memperoleh pembayaran ganti rugi. Meskipun belum ada penentuan kesalahan, pihak yang melakukan tindakan pencemaran atau kerusakan lingkungan sudah dianggap bertanggung jawab. Konsep strict liability secara tidak langsung merupakan perwujudan perlindungan hukum

bagi masyarakat yang merupakan pihak yang berpotensi dirugikan akibat kegiatan industri yang dilakukan. Pengaturan strict liability oleh korporasi tertuang dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009. Jumlah ganti rugi yang dapat diminta dari pihak yang mencemari atau merusak lingkungan dapat diatur hingga batas tertentu.

Kebaharuan penelitian ini adalah dengan mengkaji beberapa studi kasus perusahaan yang telah mengimplementasikan tanggungjawabnya dalam lingkungan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai tanggung jawab hukum perusahaan terhadap lingkungan, membantu perusahaan dalam menyesuaikan praktik bisnis mereka dengan aturan yang ada, serta meningkatkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi serta mengevaluasi sejauh mana perusahaan memiliki kewajiban hukum dalam merawat lingkungan di sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan memanfaatkan penelitian normatif yang menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah tahapan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang dapat memberikan jawaban terhadap isu-isu hukum yang timbul (Nurhayati et al., 2021). Metode pengumpulan data melibatkan studi literatur yang mencakup peraturan hukum, jurnal, buku, serta sumber informasi yang relevan dengan penelitian ini (Meher et al., 2023). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui sumber seperti Google Scholar dan portal informasi yang dapat dipercaya. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Lingkungan hidup memiliki peran vital yang memengaruhi serta berdampak besar terhadap kelangsungan hidup makhluk di dalamnya. Kondisi lingkungan hidup yang baik tidak hanya diukur dari kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, melainkan lebih pada peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekologisnya, sehingga menjaga agar lingkungan tetap terjaga dengan baik (Hibatullah et al., 2023). Kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan itu sendiri, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan, tetapi melalui jalur lain. Dampak langsung kegiatan perusahaan terhadap lingkungan antara lain:

- Pencemaran udara, yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan, mesin

industri, dan kegiatan pembakaran lainnya.

- Pencemaran air, yang ditimbulkan oleh pembuangan limbah cair ke sungai, danau, atau laut.
- Pencemaran tanah, yang disebabkan oleh pembuangan limbah padat ke tanah, seperti limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian.
- Perusakan habitat, yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan, seperti penebangan hutan, pembukaan lahan, dan pembangunan infrastruktur.

Dampak tidak langsung kegiatan perusahaan terhadap lingkungan antara lain perubahan iklim yang timbul dari pelepasan gas rumah kaca akibat aktivitas perusahaan, serta kelangkaan sumber daya alam yang diakibatkan oleh eksploitasi berlebihan, kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan yang mengganggu keseimbangan ekosistem.

Pelaksanaan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia diterapkan melalui UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengharuskan setiap perusahaan untuk menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial. Prinsip ini berlaku pada berbagai jenis usaha, termasuk perusahaan terbatas dan perusahaan di sektor industri seperti minyak, gas bumi, pertambangan mineral, dan batu bara. Peraturan ini berperan memberikan pedoman yang jelas dan tegas, yaitu merubah esensi tanggung jawab sosial perusahaan yang awalnya berakar pada nilai-nilai etis, moral, dan dilakukan secara sukarela menjadi sebuah kewajiban yang terdapat dalam kerangka hukum yang menerapkan sanksi.

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Perindustrian, perusahaan industri diamanatkan untuk mencegah dampak negatif pada lingkungan hidup dan memastikan kelestarian dan keseimbangan alam yang digunakan dalam kegiatan industri mereka dan mencegah dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas industri, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Jika perusahaan melakukan pelanggaran dengan sengaja sesuai Pasal 27 ayat (1) UU Perindustrian, mereka dapat dikurung hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp100.000.000. Namun, jika pelanggaran terjadi tanpa sengaja atau karena kelalaian, maka hukumannya adalah kurungan selama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000. Selain itu, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menetapkan tanggung jawab pada setiap penanggung jawab usaha yang melakukan tindakan yang merusak lingkungan hidup, termasuk kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup.

Di ranah Hukum Perdata, tindakan yang melanggar hukum dikenal dengan

istilah Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), Indonesia mengatur gugatan terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini disusun dalam UUPPLH Pasal 87 ayat (1), yang mengamanatkan bahwa Setiap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum, seperti mencemari atau merusak lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada individu atau lingkungan, diharuskan memberikan ganti rugi atau mengambil langkah-langkah tertentu. Dalam hukum perdata, prinsip pertanggungjawaban dasar terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kesalahan dan tanpa kesalahan/kewajiban risiko. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan konsep bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang keliru atau menyebabkan kerugian pada orang lain. Sementara prinsip tanggung jawab risiko menegaskan bahwa individu atau pihak yang terdampak, dalam kasus ini konsumen atau pihak yang mengajukan gugatan, tidak lagi diwajibkan untuk membuktikan kesalahan, melainkan produsen, pemilik, atau pihak tergugat langsung bertanggung jawab atas risiko dari usaha mereka (Hartanto & Adiaستی, 2018).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur oleh beberapa aturan hukum, seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Namun, koordinasi antara undang-undang tersebut masih belum sejalan. Selain itu, istilah yang digunakan untuk merujuk pada "tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan" bervariasi, menciptakan kebingungan. Misalnya, UU Penanaman Modal menggunakan "tanggung jawab sosial perusahaan", UU Perseroan Terbatas menggunakan "tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan", dan UU Badan Usaha Milik Negara menggunakan "Program Kemitraan dan Bina Lingkungan." Ketidakselarasan ini mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan terhadap komunitas di sekitarnya. Situasi ini juga mungkin menimbulkan permasalahan hukum tambahan, seperti memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menafsirkan terminologi tersebut secara subjektif sehingga dalam pelaksanaannya yang kurang efektif (Hidayat et al., 2020).

Bagi pihak yang merasa terkena dampak negatif dari pencemaran yang berasal dari kegiatan industri, mereka memiliki hak untuk mengadakan situasi tersebut kepada lembaga yang bertanggung jawab, baik secara lisan maupun tertulis. Mereka dapat memberikan informasi mengenai dugaan adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri pada berbagai tahapan kegiatan, sebagaimana diatur secara detil dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.9 Tahun 2010, yang menjelaskan tentang prosedur pengaduan serta penanganannya terkait pencemaran lingkungan

yang terjadi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan (Marcellino et al., 2022).

Pasal 13 ayat (3) dalam Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pengaturan terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, sebagaimana disebutkan pada ayat (1), diterapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, serta pihak yang bertanggung jawab atas usaha sesuai dengan wewenang, peran, dan tanggung jawab individu tersebut. Selama proses penerapan kebijakan ini, pengawasan dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan bidang kewenangannya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Tahun 2009. Selain itu, ayat 3 menjelaskan bahwa dalam proses pengawasan tersebut, pengawas menunjuk pejabat pengawas yang memiliki jabatan fungsional.

Pengawas dapat memberlakukan sanksi administratif kepada individu yang bertanggung jawab atas usaha apabila terjadi pelanggaran yang diatur dalam pasal 76 meliputi teguran tertulis, tindakan paksa pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Di pasal 77, Menteri memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif kepada individu yang bertanggung jawab atas usaha apabila pemerintah daerah dengan sengaja tidak memberlakukan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius yang dilakukan. Penting untuk dicatat bahwa penerapan sanksi administratif yang tercantum di Pasal 76 tidak menghapuskan tanggung jawab individu terhadap upaya pemulihan dan tanggung jawab pidana.

Di masa sekarang semakin banyak perusahaan yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Mereka tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas bisnisnya. Banyak perusahaan telah mengambil inisiatif untuk menerapkan kebijakan inovasi yang ramah lingkungan diantaranya PT Unilever Indonesia menerapkan program "Zero Waste to Landfill" di pabriknya di Cikarang, Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk mengurangi limbah yang dibuang ke landfill. Unilever menerapkan kebijakan nol limbah ke tempat pembuangan akhir dalam mengelola limbah hasil kegiatan manufaktur. Sejak 2018, PT Unilever Indonesia telah mengolah lumpur non-B3 dari beberapa sektor seperti IC, Skin, HPC, Rungkut, dan campuran cairan reject untuk di daur ulang sebagai bahan baku berbagai produk seperti agen pembentuk busa pada bata hebel, sabun untuk hewan peliharaan, dan semir untuk ban. Total limbah lumpur non-B3 yang didaur ulang pada tahun 2020 mencapai 10,5 ton, dengan penghematan biaya pengolahan limbah sekitar Rp8,2 miliar. Upaya untuk meningkatkan produksi, memperbaiki proses, dan aktif dalam mengurangi sampah telah menyebabkan penurunan limbah setiap tahunnya

(PT Uniliver Indonesia, 2020).

Perusahaan lain adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menerapkan program "Green Manufacturing" di pabriknya di Karawang, Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan air, serta mengurangi emisi gas buang. Tidak hanya menerapkan sistem manufaktur berbasis ramah lingkungan di lini produksinya, TMMIN juga memperkenalkan konsep kurikulum hijau, yang memasukkan teknologi ramah lingkungan ke dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini membahas isu lingkungan sebagai tanggung jawab bersama dalam membantu pemerintah Indonesia mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060. Untuk tetap memenuhi kebutuhan industri, TIA secara teratur mengevaluasi serta melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan para ahli industri, sehingga mereka dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi industri masa depan, baik dalam proses maupun produknya. Transformasi konstan terjadi dalam kurikulum pembelajaran TIA guna menghadapi tantangan perkembangan teknologi di industri yang bergerak dengan cepat. Pada tahun 2025, TIA telah menetapkan beberapa target, termasuk peningkatan kualitas melalui pengenalan teknologi manufaktur yang canggih, implementasi kurikulum teknologi hijau dalam proses pendidikan, serta kontribusi dalam mencetak tenaga kerja yang unggul, mampu menjadi pemimpin tim di bidang pekerjaannya masing-masing (Febriani, 2023).

SIMPULAN

Tanggung jawab hukum perusahaan terhadap lingkungan di Indonesia diatur dalam beberapa perundangan, seperti UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menetapkan kewajiban bagi investor untuk menjalankan tanggung jawab sosial. Selain itu, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga turut mengatur hal serupa. Namun, koordinasi antara undang-undang tersebut belum sepenuhnya sejalan. Ketika kebijakan ini diimplementasikan, pengawasan dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang yang diberikan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Meher, C., Sidi, R., & Risdawati, I. (2023). Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ners*, 7(2), 864–870.
- Febriani, Lita. (2023). Toyota Indonesia Academy Berhasil Cetak SDM Kompeten Industri Otomotif.

- <https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/10/14/toyota-indonesia-academy-berhasil-cetak-sdm-kompeten-industri-otomotif>. Diakses pada 30 Oktober 2023.
- Hartanto, H., & Adiastuti, A. (2018). Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), 227-243.
- Hibatullah, M. F., Jafar, S., & Basri, H. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(1).
- Hidayat, R., Yahya, A., Ernis, Y., & Adli, M. (2020). Analisis yuridis tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 531-544.
- Marcelino, R., Rumimpunu, D., & Sondakh, M. T. (2022). Aspek Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan. *Lex Crimen*, 11(4).
- Meher, C., Sidi, R., & Risdawati, I. (2023). Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ners*, 7(2), 864–870.
- Mewengkang, E. (2014). Prinsip tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan. *Lex Crimen*, 3(2).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- PT Unilever Indonesia. (2020). Laporan Keberlanjutan. <https://www.unilever.co.id/files/92ui5egz/production/bafbadd48715daa10c465efb9021a3c39205bd9e.pdf>. Diakses pada 30 Oktober 2023.
- Trianisa, K., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Pengaruh Industri Batubara Terhadap Polusi Udara dalam Keseimbangan World Air Quality Index in India. *J. Sains Teknol. Lingkung*, 6(2), 156–168.
- Wulandari, P., & Wahyuningsih, S. E. (2021). The strict liability by corporate in enforcement of environmental law. *Law Development Journal*, 2(4), 477-488.